

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR:
340/Pid.B/2019/PN Gpr dan 109/Pid.Sus/2020/PN Gin
DELIK PENIPUAN DAN PENGELAPAN DALAM
ARISAN *ONLINE***

SKRIPSI



Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**YUDHO PARIPURNO
17.0201.0088**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan dampak kemudahan bagi setiap orang dalam menjalankan kegiatan Ekonomi dan Bisnis. Dengan semakin canggihnya Teknologi Informasi dan Komunikasi setiap orang dapat melakukan kegiatan jual beli, maupun kegiatan bisnis lainnya dengan sangat mudah dan efisien dimana kita dapat mencakup dunia luar yang sangat luas dan tanpa batasan waktu. Selain dapat memberikan dampak positif, berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi juga, memberikan dampak yang negatif. Kejahatan berupa penipuan dan penggelapan sangat marak dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tidak sedikit memakan korban, contohnya kasus yang akhir-akhir ini marak terjadi mengenai kejahatan yang ditimbulkan adalah kegiatan arisan *online*.

Arisan yang pada umumnya dilakukan melalui pertemuan secara langsung, kini bisa dilakukan secara *online* melalui media sosial seperti *Facebook* dan *Whatsapp*. arisan *online* hampir sangat mudah ditemui biasanya pada grup-grup yang ada pada media sosial *Facebook* meskipun telah banyak pemberitaan negatif di televisi dan media masa lainnya mengenai problem permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan arisan *online*, tapi para ibu-ibu atau para wanita masih banyak yang tertarik dengan arisan *online* ini, terutama dengan sistem arisan menurun/get.

Alasan utama mengapa mereka tertarik mengikuti arisan *online*, pada umumnya karena untuk investasi karena bagi ibu-ibu atau pun wanita yang memiliki stok uang yang mencukupi, pastinya arisan *online* dengan sistem menurun ini adalah suatu bentuk investasi yang menjanjikan karena mereka dapat memperbanyak uang tanpa harus mengeluarkan keringat. Sedangkan untuk ibu-ibu dan para wanita yang membutuhkan uang, arisan *online* ini bisa dijadikan salah satu solusi untuk meminjam uang dengan cara yang mudah. Segala bentuk kemudahan dan iming-iming yang ditawarkan akan mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil investasinya, semakin membuat para ibu-ibu dan wanita semakin tertarik mengikuti arisan *online* tanpa dipikir terlebih dahulu mengenai untung dan ruginya, serta seberapa besar resikonya terlebih tindak kejahatan penipuan dan penggelapan sangat mungkin terjadi. Kejahatan ini timbul diakibatkan karena para peserta arisan *online* sejatinya kurang memiliki kekuatan Hukum yang kuat dikarenakan kesepakatan yang terjalin hanyalah sebatas perjanjian lisan yang didasari kepercayaan sehingga menimbulkan celah bagi pengelola arisan untuk melakukan tindak pidana kejahatan.

Selain itu, masalah terbesarnya adalah banyak para peserta arisan *online* yang tidak berhati-berhati sebelum mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga, tidak mencari tahu terlebih dahulu mengenai sepaik terjang kegiatan Arisan *online* dan latar belakang dari pengelola arisan *online*. Hanya karena iming-iming mendapatkan hasil yang banyak serta mendapat jaminan kemudahan dalam bertransaksi, cukup membuat orang tergiur mengikuti arisan *online*.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum dimana hal tersebut mempertegas bahwa hukum mengatur segala tingkah laku dan perbuatan seluruh masyarakat Indonesia seluruhnya diatur oleh hukum. Maka dari itu, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum wajib menjunjung tinggi hukum serta menegakan keadilan dalam proses penegakan hukum hal ini sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Salah satu hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah hukum pidana yang ruang lingkupnya termasuk hukum publik karena di dalam hukum pidana yang menjadi subyek hukum adalah setiap orang yang melawan negara. sedangkan pengertian dari hukum pidana menurut Sudarsono adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. maka dari itu segala bentuk tindak kejahatan yang ditimbulkan melalui kegiatan arisan *online* juga sudah seharusnya mendapatkan hukuman pidana serta menjamin seluruh korban mendapatkan keadilan dan juga kepastian hukum serta dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya. Didalam putusan Pengadilan sudah banyak pengelo arisan *online* yang melakukan tindak kejahatan dijatuhi hukuman pidana Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan, dengan perumusan pasal sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat

palsu,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang ,diancam, dengan pidana penjara empat tahun” seperti putusan perkara Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 340/Pid.B/2019/PN Gpr menjatuhkan putusan kepada Terdakwa atas nama HARYSA RIASTRI Binti SUMAJI yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 bulan.

Selain penjatuhan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, seringkali Hakim juga menghukum para pelaku arisan *online* dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan rumusan pasal “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu dan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda pidana paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah” seperti putusan perkara Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 109/Pid.Sus/2020/PN Gin menjatuhkan putusan kepada Terdakwa atas nama ANAK AGUNG SAGUNG NANDA DEWI LARASHATI yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun dan 8 bulan.

Tindak pidana penipuan dan penggelapan memiliki perbedaan apabila dilihat dari unsur-unsur delik pidananya bahwa dijelaskan dalam tindak pidana penipuan pelaku tersebut melakukan suatu upaya untuk memiliki barang

tersebut dengan cara melawan hukum. Sedangkan, tindak pidana penggelapan terdapat pelaku tindak pidana untuk memiliki barang tersebut dengan secara sah. Penjatuhan hukuman juga sama-sama diancam 4 tahun penjara meski tindak pidana penipuan dipandang lebih berat dari pada tindak pidana penggelapan karena dalam pasal 372 KUHP tentang penggelapan ancaman pidana nya alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda sedangkan pasal 378 KUHP tentang penipuan bersifat tunggal yaitu hanya pidana penjara saja. Penjatuhan hukuman ini sendiri tentu saja telah mendapatkan pertimbangan dari Hakim berdasarkan unsur-unsur pidana dan fakta hukum yang terungkap dalam proses pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan.

Proses-proses pemeriksaan dalam Pengadilan pidana, diatur dalam hukum formil. Dalam pengertiannya hukum formil itu digunakan sebagai dasar atau pedoman para penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana materil atau dapat juga dipahami bahwa pidana formil mengatur tentang bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya melakukan kewajiban untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana yang pelaksanaannya diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Andi Hamzah “bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran formil mendekati kebenaran materil, kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya

meminta pemeriksaan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”.

Di dalam KUHAP pada intinya mengatur bagaimana proses-proses penegakan hukum pidana itu dilaksanakan. Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan pengawasan putusan pengadilan yang berasaskan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, KUHAP juga mengatur bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana. Dalam putusan akhirnya hakim harus menjatuhkan vonis, yang dalam penjatuhan vonis tersebut hakim harus melihat dari berbagai aspek, seperti memeriksa dan memperhatikan segala fakta hukum yang ada berdasarkan proses-proses pemeriksaan merujuk dari surat dakwaan yang merupakan mahkota dari sebuah persidangan. dimana surat dakwaan di buat oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan proses-proses dari hasil penyidikan sehingga dapat dilakukan penuntutan dan pada akhirnya semua itu ditransformasi menjadi sebuah surat dakwaan yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk di periksa dan di bacakan dimuka Pengadilan oleh Hakim.

Hakim dalam melakukan putusan juga harus berhati-hati terutama dalam menafsirkan unsur-unsur delik yang ada dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan serta memperhatikan fakta hukum yang ada pada surat dakwaan dan pembuktian yang telah dilakukan sehingga dapat membuat putusan diakhir persidangan dengan tepat dan seadil-adilnya. Maka dari itu penulis akan menganalisa putusan

Pengadilan terhadap delik penipuan dan penggelapan dalam arisan *online* ini dengan lebih mendalam mengenai perbuatan-perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat memenuhi klasifikasi unsur-unsur yang terkandung pada pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan merujuk pada putusan Pengadilan Nomor:340/Pid.B/2019/PN Gpr dan putusan Pengadilan Nomor: 109/Pid.Sus/2020/PN Gin.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan analisa terhadap putusan pengadilan yang terkait penyelesaian perkara mengenai kegiatan arisan *online* dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul

“ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 340/Pid.B/2019/PN Gpr dan 109/Pid.Sus/2020/PN Gin DELIK PENIPUAN DAN PENGELAPAN DALAM ARISAN *ONLINE*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diketahui Identifikasi masalahnya, yaitu:

1. Kejahatan berupa penggelapan dan penipuan sangat marak terjadi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi salah satunya adalah dengan modus arisan *online*
2. Kebanyakan para korban tertarik mengikuti kegiatan arisan *online* dikarenakan adanya iming-iming mendapatkan keuntungan yang besar namun tanpa mempertimbangkan segala resikonya

3. Dalam arisan *online* perjanjian hanya dilakukan secara lisan yang didasari oleh kepercayaan sehingga tentu saja dapat menimbulkan celah dan kesempatan bagi pengelola arisan *online* untuk melakukan tindak pidana kejahatan
4. Kebanyakan para korban juga tidak berhati-hati sebelum mengikuti kegiatan arisan *online* dengan tidak mencari tahu terlebih dahulu mengenai sepak terjang dan latar belakang pengelola arisan *online*
5. Dalam penegakan hukumnya para pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan
6. Dalam penjatuhan pasal 378 KUHP tentang penipuan, dalam pembuktiannya harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ketentuan pasal 378 KUHP
7. Begitu pula dengan penjatuhan pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dalam pembuktiannya juga harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ketentuan pasal 372 KUHP
8. Analisis terhadap putusan pengadilan mengenai perbuatan-perbuatan Terdakwa yang termasuk dalam kualifikasi unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan`
9. Akibat hukum apabila melakukan delik penipuan dan penggelapan

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat diketahui bahwa kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi dan

informasi sangat marak terjadi salah satunya adalah dengan modus arisan *online*. Kebanyakan para korban tertarik mengikuti kegiatan arisan *online* karena tertarik dengan iming-iming mendapatkan keuntungan yang besar sehingga mereka tidak ragu mengeluarkan dana yang banyak guna mengikuti kegiatan ini padahal dalam perjanjiannya arisan *online* hanya dilakukan secara lisan dengan didasari kepercayaan tentu dalam hal ini dapat menimbulkan celah dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Dalam penegakan hukumnya pelaku dapat dikenakan hukuman pidana pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Dalam penjatuhan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP, dalam pembuktiannya harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ketentuan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP. Sehingga perlu adanya kualifikasi mengenai unsur-unsur ketentuan yang ada dalam ketentuan pada pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dengan melakukan analisis putusan Pengadilan. Dan dapat diketahui pula mengenai akibat hukum apabila melakukan delik penipuan dan penggelapan dalam Arisan *Online*

Mengingat kompleksnya permasalahan yang ada, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Obyek penelitian yaitu putusan pengadilan Nomor:340/PidB/2019/PN Gpr dan putusan pengadilan Nomor: 109/Pid.Sus/2020/PN Gin
2. Penelitian hanya difokuskan mengenai kualifikasi unsur delik penipuan dan penggelapan dalam arisan *online* berdasarkan putusan pengadilan Nomor:340/PidB/2019/PN Gpr dan Nomor: 109/Pid.Sus/2020/PN Gin

serta mencari tahu mengenai akibat hukum apabila melakukan delik penipuan dan penggelapan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kualifikasi unsur delik penipuan dan penggelapan dalam Arisan *Online* berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 340/Pid.B/2019/PN Gpr dan 109/Pid.Sus/2020/PN Gin?
2. Apa akibat hukum bagi pelaku delik penipuan dan penggelapan dalam Arisan *Online*?

E. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian tentu memiliki suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif:
 - a) Penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat masuk ke dalam klasifikasi unsur-unsur delik penipuan dan penggelapan yang terkandung dalam pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP
 - b) Untuk mengetahui akibat hukum apabila seorang owner arisan *online* melakukan delik penipuan atau penggelapan
2. Tujuan Subyektif

- a) Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang
- b) Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum didalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana
- c) Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi Ilmu Hukum

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut uraian manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis

- a) Ikut memberikan kontribusi dalam hal pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum pidana pada khususnya
- b) Memperbanyak refrensi dan literature kepustakaan hukum pidana tentang studi analisis delik penipuan dan penggelapan dalam arisan *online*
- c) Hasil dari penulisan karya ilmiah ini dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya

2. Manfaat Praktis

- a) Menjadi wadah bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; dan

b) Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi masyarakat luas yang menjadi *owner/pengelola Arisan Online* agar lebih memahami perbuatan dan unsur-unsur apa saja yang dapat dijatuhi delik penipuan dan penggelapan serta akibat hukumnya apabila melakukan delik penipuan dan penggelapan sehingga diharapkan *owner/pengelola arisan online* tidak melakukan tindak pidana kejahatan dalam praktiknya melaksanakan kegiatan arisan *online*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yang dijadikan acuan dari topik penelitian yaitu mengenai analisis delik penipuan dan penggelapan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini yang dapat Penulis temukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar Maulana pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Serta Penjatuhan Pidananya (Putusan PN Sumedang Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd)

Rumusan masalah:

- a. Apakah terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan jika ditinjau dari fakta persidangan berdasarkan Putusan Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd ?
- b. Apakah tepat penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 372 KUHP?

Metode penelitian:

- a. Jenis penelitian: Yuridis normatif
- b. Pendekatan masalah: Undang-Undang dan konseptual

c. Sumber bahan hukum: bahan hukum primer dan sekunder

Bahan hukum primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- c. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd belum berkekuatan hukum tetap.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku hukum, literatur hukum, jurnal hukum, makalah ilmiah hukum, dan bahan hukum sekunder yang berhubungan.

- d. Analisis bahan hukum: deduktif yaitu melihat suatu permasalahan secara umum sampai pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Hasil penelitian:

- a. Dalam putusan Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang diatur pasal 372 KUHP tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan. Perbuatan terdakwa sejak awal terlihat menggerakan korban dengan melakukan sebuah upaya secara melawan hukum yaitu martabat palsu, rangkain kebohongan, dan tipu muslihat agar korban menyerahkan uang kepada terdakwa dan tindakan terdakwa terbukti dengan alat bukti persidangan. Unsur tidak melawan hukum tidak terpenuhi maka terdakwa secara sah terbukti melanggar pasal 378 KUHP yaitu tentang penipuan.

- b. Putusan Hakim dalam putusan Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd tidak sesuai atau tidak tepat sebagai mana mestinya bahwa hakim dalam memutus pidana penjara .
2. Penelitian yang dilakukan oleh Chandria Ayu Shima pada tahun 2017 yang berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan (Putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad.)

Rumusan masalah:

- a. Apakah perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad termasuk ke dalam tindak pidana penggelapan?
- b. Ketentuan pasal apakah yang seharusnya dijatuhkan Hakim terhadap terdakwa jika melihat fakta di persidangan dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Mad?

Metode penelitian:

- a. Jenis penelitian: Yuridis normatif
- b. Pendekatan masalah: Undang-Undang dan konseptual
- c. Sumber bahan hukum: bahan hukum primer dan sekunder
Bahan hukum primer
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad.Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- d. Analisis bahan hukum: dianalisis secara kualitatif

Hasil penelitian:

Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad, yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan melanggar ketentuan pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan. Perbuatan terdakwa sejak semula terlihat ditujukan menggerakan korban agar menyerahkan barang sepeda motor milik korban. Terdakwa memberikan gambaran yang tidak benar tentang sifat-sifat dan keadaan palsu dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyesatkan korban. Sehingga terhadap unsur barang ada padanya bukan karena kejahatan tidak memenuhi secara sah menurut hukum. Karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana penggelapan. Ketentuan pasal yang seharusnya dijatuhkan hakim terhadap terdakwa jika melihat fakta di persidangan dalam putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN. Mad adalah pasal 378 KUHP tentang penipuan. Didalam fakta persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa secara melawan hukum menggunakan alat penggerak/pembujuk yang diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan untuk menggerakan korban agar mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa. Akibat alat penggerak/ pembujuk yang digunakan terdakwa tersebut timbul keyakinan dan kepercayaan/dari korban hingga penyerahan suatu barang itu dapat terjadi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Wahyuni pada tahun 2013 yang berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 556/Pid.B/2012/PN.Mks)

Rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materil oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku delik penipuan pada Putusan No. 556/Pid.B/2012/PN.Mks?
- b. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik penipuan pada Putusan No. 556/Pid.B/2012/PN.Mks?

Metode penelitian:

- a. Jenis penelitian: Yuridis empiris
- b. Pendekatan masalah: Undang-Undang dan kasus
- c. Sumber bahan hukum: primer dan sekunder
- d. Analisis bahan hukum: dianalisis secara kualitatif

Hasil penelitian:

- a. Penerpan hukum pidana materil oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara putusan No. 556/Pid.B/2012/PN/Mks, terdakwa didakwakan dengan menggunakan dakwaan alternative yaitu pertama pasal 378 KUHP dan atau yang kedua pasal 372 KUHP, dan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat (2) KUHP. Dalam tuntutan, penuntut umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP, berdasarkan fakta-fakta hukum baik

keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, maka penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni pasal 378 KUHP telah tepat.

- b. Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan No.556/Pid.B/2012/PN/Mks, oleh majelis hakim terdakwa dipidana dengan pidana penjara satu tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada pasal 378 KUHP, berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yakni satu tahun dan enam bulan pidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana sangat ringan, tidak cukup memberikan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya sebagaimana fungsi pidana pada mestinya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Dely Syaputri pada tahun 2019 yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Arisan *Online* (studi kasus di Polresta Jambi)

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok Arisan *Online* di wilayah hukum Polresta Jambi?
- b. Bagaimana proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penipuan berkedok Arisan *Online* di Polresta Jambi?

Metode penelitian

- a. Jenis penelitian: Yuridis empiris
- b. Pendekatan masalah: Undang-Undang dan kasus
- c. Sumber bahan hukum: bahan hukum primer dan sekunder
- d. Analisis data: kualitatif

Hasil penelitian:

Upaya penegakan hukum Polresta Jambi terhadap kasus penipuan berkedok arisan *online* di wilayah hukum Kota Jambi, berdasarkan peran Aparat Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi maka tindak pidana penipuan berkedok arisan *online* dapat ditindak. Upaya penegakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yang ditempuh melalui dua tahapan yaitu, tahap pencegahan (preventif) dan tahap penindakan (represif). Pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dua tahapan mulai dari menghimbau masyarakat media social dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian pada penegakan hukum melalui penindakan (represif) dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik Polresta Jambi melalui beberapa tahapan yaitu tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan, dan tahap penyelesaian serta penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Kepolisian sebagai basis terdepan mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat, semua tahap penegakan hukum berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai dari Penyelidikan yaitu pengumpulan alat bukti, saksi-saksi, memanggil Pihak-pihak terkait sampai Pemanggilan tersangka serta

pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

- c. Proses penyelesaian kasus tindak pidana penipuan berkedok Arisan *online* di Polresta Jambi dari tahun 2018 sebanyak dua kasus yang sama dapat diselesaikan oleh pihak Polresta Jambi yaitu dilakukan melalui empat tahapan, mulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap

pemeriksaan, sampai ke tahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

B. Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. (Sugiyono (2010:54). Dalam penelitian ini dianalisa putusan pengadilan dalam delik penipuan dan penggelapan dalam arisan online dengan menggunakan teori keadilan.

Teori yang digunakan sebagai landasan adalah theory of justice yakni teori keadilan John Rawls (1971). berpendapat bahwa “keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institution).”

Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan posisi asali (original position). Dirinya berusaha untuk memposisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang didalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya, kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya.

Teori keadilan inilah yang digunakan sebagai pendekatan dalam melakukan penelitian mengenai analisis putusan pengadilan terhadap delik penipuan dan penggelapan dalam arisan online. Diharapkan para penegak

hukum dapat bersikap adil dan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum. hakim selaku penegak hukum juga wajib menerapkan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls sehingga, para pihak yang dirugikan atas permasalahan yang timbul akibat arisan online mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya tanpa memandang kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan dan lain sebagainya.

Kegiatan analisis putusan pengadilan terhadap delik penipuan dan penggelapan dalam arisan online ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer yakni hasil putusan pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 340/Pid.B/2019/PN Gpr dan putusan Pengadilan Gianyar Nomor: 109/Pid.Sus/2020/PN Gin serta menggunakan data sekunder (buku-buku).

C. Landasan Konseptual

1. Pengertian Putusan pengadilan

Putusan Pengadilan merupakan suatu proses yang panjang dalam pemeriksaan di pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Apabila hakim memandang proses pembuktian telah selesai maka tibalah hakim untuk mengambil putusan pengadilan. Yang dimaksud putusan pengadilan menurut Lilik Mulyadi adalah Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya

(Lilik Mulyadi 203:2012). Sedangkan dalam Bab I Pasal 1 angka 11 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pada dasarnya putusan Pengadilan itu dapatlah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

a. Putusan akhir

Putusan akhir atau *eind vonnis* merupakan jenis putusan bersifat materiel. Pada hakikatnya, putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa (Pasal 182 ayat (3), (8), Pasal 197 dan 199 KUHAP). Mengapa sampai disebut dengan “pokok perkara” selesai diperiksa karena Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses acara sidang dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” untuk umum yang dimulai pemeriksaan identitas terdakwa sampai yang terakhir pada proses pembacaan putusan.

b. Putusan yang bukan putusan akhir

Dalam praktik bentuk dari pada putusan yang bukan putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapa atau putusan sela atau dalam bahasa Belanda disebut *tussenvonnis*. Putusan ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa antara lain :

- 1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan limitatif Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan surat dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP
- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah kedaluwarsa, materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, perkara disebabkan telah *nebis in idem*.

Bentuk-Bentuk Putusan Hakim Dan Syarat Sah Putusan Dalam Perkara Pidana. Berikut ini bentuk-bentuk dari putusan hakim dalam perkara pidana:

a. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim, apabila ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Bahwa menurut van Bemmelen yang dirumuskan sebagai berikut :

Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (d. k. l. mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah

melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya). (Andi Hamzah, Op. Cit, hlm 287)

b. Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari tuntutan hukum akan dijatuhkan oleh hakim bilamana ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan, perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Sebenarnya kalau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan (tindak pidana), maka dari permulaan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa (*nie ontvankelijk verklaring van het openbare Ministerie*). (Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet. 2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 288

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan akan dijatuhkan oleh hakim, bilamana ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan, dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah (Pasal 193 Jo. Pasal 182 KUHAP). Dapat dibandingkan dengan perumusan van Bemmelen sebagai berikut.

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. (Andi Hamzah, Op. Cit, hlm 286)

Syarat Sah Putusan

Terhadap syarat sahnya putusan hakim secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 197 KUHAP, apabila dijabarkan lebih lanjut, ketentuan Pasal

197 ayat (1) KUHAP menyebutkan syarat sah putusan hakim yang berisikan pemidanaan/*veroordeeling* haruslah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; i. ketentuan kepada siapa

biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Kemudian Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

Bahwa penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d tersebut, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Di samping itu, dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) dikatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a,e,f, dan h apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Ini berarti secara a contrario putusan sebagaimana yang tersebut pada huruf a,e, f, dan h jika terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengertian batal demi hukum.

2. Pengertian Delik Pidana

Dalam hukum pidana delik dikenal dalam beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan yakni, “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Menurut Van der Hoeven (Laden Marpaung, 2005 : 7), rumusan tersebut tidak tepat karena yang dapat dihukum bukan perbuatannya tetapi manusianya.

Selain itu menurut kamus hukum Ilham Gunawan (2002 : 75) bahwa :

“Delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana dan karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan Dengan sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Istilah delik (tindak pidana) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.

Selanjutnya, Adami Chazawi (2008 : 67-68), menerangkan bahwa di Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda). Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai

literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan terakhir adalah perbuatan pidana.

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Adapun istilah yang dipakai Moeljatno dan Roeslan Saleh (Andi Hamzah, 2008 : 86) dalam menerjemahkan *Strafbaar feit* adalah istilah perbuatan pidana. Begitu pula dengan Ter Haar (Moeljatno, 2002 : 18) memberi definisi untuk delik yaitu tiap-tiap penggangguan keseimbangan dari satu pihak atas kepentingan penghidupan seseorang atau sekelompok orang.

Menurut Bambang Waluyo (2008 : 6) pengertian tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbaar feiten*). R. Abdoel Djamali (2005 : 175) menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana.

Selanjutnya menurut Pompe (P.A.F. Lamintang, 1997 : 182) perkataan “*strafbaar feit*” itu secara toeritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Unsur-Unsur Delik

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif (Lamintang :1984).

1. Unsur Subyektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah (Lamintang, 1984):

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lainlain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP

2. Unsur Objektif

Unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, berupa:

- *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
- *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

1. Akibat (*result*) perbuatan manusia.

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

2. Keadaan-Keadaan (*Circumstances*):

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- Keadaan setelah perbuatan dilakukan

3. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat melawan hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

3. Pengertian Delik Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian

bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelesannya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ananda S, 2009: 364) disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian delik Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno (2007: 133) sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP diatas. Maka R. Sugandhi (1980: 396-397) mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut diatas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Adapun hal yang membedakan perbuatan penipuan dan perbuatan wanprestasi dapat ditinjau dari perspektif hukum perdata. Masalah

wanprestasi bisa diidentifikasi kemunculan atau terjadinya melalui beberapa parameter sebagai berikut:

a) Dilihat dari segi sumber terjadinya wanprestasi.

Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah melakukan wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak atau lebih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW / KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah dan mengikat, perlu dipenuhi empat syarat yaitu: adanya kesepakatan pada pihak yang mengikatkan dirinya; adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; adanya suatu pokok persoalan tertentu yang disetujui; suatu sebab yang tidak terlarang.”

Secara umum wanprestasi biasanya terjadi karena debitur (orang yang dibebani kewajiban untuk mengerjakan sesuatu sesuai perjanjian) tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati,

1. yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali,
2. tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi,
3. tidak layak dalam pemenuhan prestasi sebagaimana yang dijanjikan.

b) Dilihat dari segi timbulnya hak menuntut ganti rugi.

Penuntutan ganti rugi pada wanprestasi diperlukan terlebih dahulu adanya suatu proses, seperti pernyataan lalai dari kreditor. Hal ini penting karena Pasal 1243 BW/ KUHPerdara telah menggariskan bahwa;

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu. Kecuali jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan bahwa debitur langsung dapat dianggap lalai tanpa memerlukan somasi atau peringatan”.

Ketentuan demikian juga diperkuat oleh salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan;

“Apabila perjanjian secara tegas telah menentukan tentang kapan pemenuhan perjanjian maka menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu secara tertulis oleh pihak kreditur.”

c) Dilihat dari segi tuntutan ganti rugi.

Mengenai perhitungan tentang besarnya ganti rugi dalam kasus wanprestasi secara yuridis adalah dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1237 BW / KUHPdata yang menegaskan bahwa:

“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilahirkan, menjadi tanggungannya.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 1246 BW / KUHPdata menyatakan;

“Biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya.”

Berdasarkan Pasal 1246 BW / KUHPdata tersebut, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (interest). Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wanprestasi (injury damage) yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas. Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan masalah tuntutan ganti rugi pada kasus perbuatan melawan hukum.

Dalam kasus demikian, tuntutan ganti rugi harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 BW/ KUHPdata, yakni tidak perlu menyebut ganti rugi bagaimana bentuknya dan tidak perlu perincian. Jadi tuntutan ganti rugi

didasarkan pada hitungan objektif dan konkrit yang meliputi materiil dan moril. Dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula. Namun demikian, meski tuntutan ganti rugi tidak diperlukan secara terinci, beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung membatasi tuntutan besaran nilai dan jumlah ganti rugi dalam kasus akibat perbuatan melawan hukum ini, seperti terlihat pada putusan tertanggal 7 Oktober 1976 yang menyatakan:

“Besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 1372 KUHPerdara yakni didasarkan pada penilaian kedudukan social ekonomi kedua belah pihak.”

Demikian pula putusan Mahkamah Agung tertanggal 13 April 1978, yang menegaskan bahwa:

“Soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran.”

Terkadang penipuan juga sulit dibedakan dengan penggelapan, adapun perbedaan antara penipuan dan penggelapan yaitu, tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif.

Adapun unsur obyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut:

- a) Unsur perbuatan materiil, seperti perbuatan mengambil (dalam kasus percurian), memaksa (dalam kasus pemerasan), memiliki atau mengklaim (dalam kasus penggelapan), menggerakkan hati atau pikiran orang lain (dalam kasus penipuan) dan sebagainya;
- b) Unsur benda atau barang;

- c) Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni harus merupakan milik orang lain;
- d) Unsur upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang;
- e) Unsur akibat konstitusi yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang

Sedangkan unsur subyektifnya terdiri atas:

- a) Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya atau patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan
- b) Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit atau tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

Mengenai delik penipuan, KUHP mengaturnya secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 s/d 395 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Secara yuridis delik penipuan memenuhi unsur-unsur pokok berupa:

- a. Unsur subyektif delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang – undang dengan kata – kata: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan
- b. Unsur obyektif delik penipuan yang terdiri atas:
 - 1. Unsur barang siapa;
 - 2. Unsur dengan maksud

3. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
4. Unsur penggunaan nama palsu, martabat palsu, sifat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan.
5. Unsur menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini dalam konteks pembuktian subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wites* (menghendaki dan mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

- a) Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- b) Mengetahui atau menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

- c) Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik)

Disamping itu, karena sifat atau kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil materil, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus wanprestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

4. Pengertian Delik Penggelapan

Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan: Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Lamintang (Tongat, 57 : 2006) mengemukakan penjelannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu :

“Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai tindak pidana penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalalam ketentuan tersebut.”

R. Soesilo menyatakan bahwa “penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian tetapi penggelapan pada waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di tangannya tidak dengan jalan kejahatan atau melawan hukum” (R. Soesilo : 1991).

Selanjutnya, Tongat (60 : 2006) menegaskan perihal telaah pengertian tentang penggelapan ini, bahwa :

“Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.”

Kemudian, Adami Chazawi (70 : 2006) menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut :

“Perkataan *verduistering* yang kedalam bahas kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.”

Dari beberapa penegertian dan penjelasan mengenai mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil (252 : 2000) mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut :

Penggelapan : “barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai *verduistering* atau penggelapan.”

A. Unsur-Unsur Objektif Penggelapan

1. Mengaku Sebagai Milik Sendiri

Adami Chazawi (72: 2006) menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana penggelapan unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana pencurian sekalipun dengan pengertian yang sama.

Pada penjelasan mengenai unsur mengakui sebagai milik sendiri (menguasai), Tongat (59:2006) menyebutkan :

“Dalam tindak pidana pencurian unsur menguasai ini merupakan unsur subjektif, tetapi dalam tindak pidana penggelapan unsur tersebut merupakan unsur objektif. dalam hal tindak pidana pencurian, menguasai merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar-benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan tersebut merupakan perbuatan dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan menguasai tersebut belum selesai.”

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan menguasai itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, dan sebagainya.

2. Sesuatu Benda

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaanya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaanya tidak berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi (77: 2006), dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa :

“Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.”

3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Unsur ini memiliki pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya seperti yang dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam delik penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang

lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain

4. Benda-benda dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Dalam hal ini terdapat dua unsur yaitu: yang pertama berada dalam kekuasaannya dan kedua bukan karena kejahatan. Mengenai Unsur yang berada dalam kekuasaannya telah disinggung diatas. Suatu benda dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratny, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Ada suatu Arrest HR tanggal 25 Juni 1946 yang menyatakan “menguasai benda berarti pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan benda itu. Hubungan kekuasaan atas benda yang bukan miliknya tidak mutlak disyaratkan terhadap benda yang seluruhnya milik orang lain, tetapi cukup menguasai benda yang sebagiannya milik orang lain dan sebagian miliknya sendiri. Yang menjadi syarat dalam penggelapan ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan pelaku itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian, sewa, penggadaian, dan lain sebagainya.

B. Unsur-Unsur Subjektif Penggelapan

1. Unsur Kesengajaan

Unsur kesengajaan (*opzetelijk* atau *dolus*) termasuk kedalam bentuk-

bentuk kesalahan (*shculd*) dalam hukum pidana. Pembagian kejahatan ke dalam unsur kesengajaan (*opzetelijk* atau *dolus*) dan unsur kealpaan (*culpos*), konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat-ringannya pidana yang diancamkan. Mengenai pengertian dari kesengajaan (*opzetelijk*) dalam undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan arti dari kesengajaan. Tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) ada sedikit pengertian tentang kesengajaan yaitu sebagai *wellens en wetens*. Mengenai *wellens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu.

Kesengajaan pelaku penggelapan diterangkan lebih lanjut (Adami Chazawi (83: 2006)) :

- a) Pelaku mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- b) Pelaku dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki. Pelaku mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya;
- c) Pelaku mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu

berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya.

2. Unsur Melawan Hukum

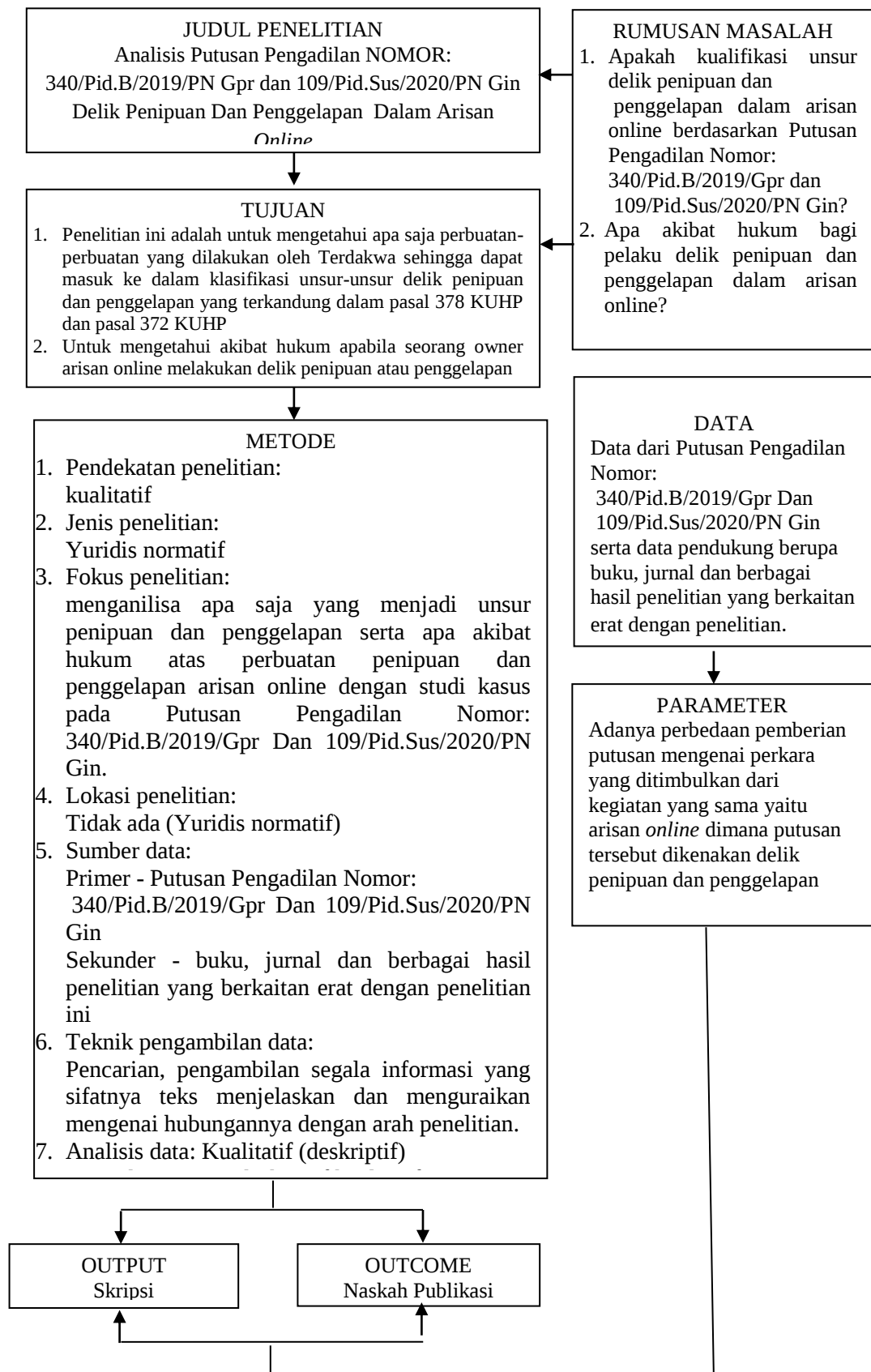
Bahwa kesengajaan penting untuk diketahui, dimana kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Beberapa unsur melawan hukum dalam penggelapan yang harus diketahui :

- a) Tentang perbuatan materiilnya pada penggelapan adalah perbuatan memiliki yang merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki.
- b) Tentang beradanya objek kejahatan ditangan pelaku. Pada penggelapan benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

Unsur yang dilarang dalam Pasal 372 KUHP ialah sikap mengakui sebagai “milik sendiri” yang merupakan subjektif *onrechselement*. Bahwa unsur yang bersifat melawan huku harus dibuktikan apakah sikap mengakui sendiri (*zich toeegenen*) itu terbukti.

D. Kerangka Berfikir

Alur berfikir dalam penelitian ini, yaitu:



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian yang berjudul Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 340/Pid.B/2019/PNGpr Dan 109/Pid.Sus/2020/PNGin Delik Penipuan dan Penggelapan Dalam arisan *online*. ialah pendekatan secara Kasus dan Undang-Undang. Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan. Dalam penelitian ini, kasus yang dimaksud adalah kasus dalam Putusan Pengadilan Nomor: 340/Pid.B/2019/PNGpr Dan 109/Pid.Sus/2020/PNGin. Sedangkan Pendekatan Undang-Undang (statue approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan (Soekanto, 2007). Dalam hal ini Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang yang berkaitan dengan peraturan hukum yang mengatur tentang delik pidana penipuan dan penggelapan yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Jenis Penelitian

Yuridis normatif yang juga disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). peraturan perundangan, buku, jurnal, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka, kamus.. Yuridis Normatif merupakan jenis penelitian dimana penulis mencari fakta-fakta yang akurat dan *valid* tentang sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum dan disebut juga penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian Yuridis Normatif karena, pada penelitian ini hanya menganalisis Putusan Pengadilan nomor: 340/Pid.B/2019/PNGpr Dan 109/Pid.Sus/2020/PNGin tentang kasus penipuan dan penggelapan dalam arisan *online*

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisa perbuatan-perbuatan apa saja yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat masuk ke dalam klasifikasi unsur delik penipuan dan penggelapan serta apa akibat hukum atas perbuatan penipuan dan penggelapan arisan *online* dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Nomor: 340/Pid.B/2019/Gpr Dan 109/Pid.Sus/2020/PNGin.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Karena jenis penelitiannya adalah Yuridis Normatif yang meneliti putusan tentang penipuan dan penggelapan dalam arisan *online* maka dalam penelitian ini tidak memerlukan lokasi penelitian.

E. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Peneliti banyak menggali data-data kepustakaan *atau* literatur-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Karena penelitian ini adalah jenisnya yuridis normative maka penulis membutuhkan data sekunder. Sumber data sekunder yang dimaksud dikategorikan dalam 3 jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer: Putusan pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 340/Pid.B/2019/PNGpr dan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 109/Pid.Sus/2020/PNGin

- b. Bahan hukum sekunder: buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Di sini peneliti menggunakan beberapa bahan-bahan atau data yang relevan dan buku penunjang.
- c. Bahan hukum tersier: kamus

F. Teknik Pengambilan Data

Merupakan teknik atau metode yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data dengan cara membaca, memahami, ditulis yang kemudian disimpulkan.

G. Validitas Data

Apabila pengumpulan data telah dilakukan maka langkah selanjutnya yaitu meneliti kembali data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validitas data, tujuannya agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.

H. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini adalah dengan cara deskriptif, yaitu dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan bahan hukum primer berupa Putusan pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 340/Pid.B/2019/PN Gpr dan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 109/Pid.Sus/2020/PN Gin serta menggunakan berbagai bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Di sini peneliti menggunakan beberapa bahan-bahan atau data yang relevan dan buku penunjang. Kedua bahan hukum primer dan sekunder ini dibutuhkan Guna mendeskripsikan permasalahan yang sedang diteliti yaitu klasifikasi unsur delik penipuan dan penggelapan dalam arisan *online* berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 340/Pid.B/2019/PN Gpr dan putusan pengadilan Nomor: 109/Pid.Sus/2020/PN Gin beserta mengetahui akibat hukum apabila melakukan delik penipuan dan penggelapan dalam arisan *online*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk menentukan perbuatan seorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka dilakukannya sebuah analisis terhadap unsur pasal yang didakwakan dan perbuatannya. Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 340/Pid.B/2019/PN Gpr dan 109/Pid.Sus/2020/PN Gin menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terkait penipuan dan penggelapan dalam arisan online telah memenuhi unsur Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP, sehingga terdakwa dinyatakan sah bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan arisan online yang merugikan korban.

Sebagai akibat hukum atas perbuatannya, terdakwa di hukum tahanan dan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam persidangan. Terdakwa yang dinyatakan secara sah melakukan penipuan pidana maka dihukum secara pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan terdakwa yang telah terbukti secara sah melakukan penggelapan dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan.

B. Saran

Dalam melakukan transaksi sebaiknya melakukan transaksi dengan dasar hukum yang sah kebenarannya khususnya transaksi elektronik yang memberikan janji keuntungan berlipat. Hal tersebut agar terhindar dari aksi penipuan dan penggelapan secara online dengan berbagai bentuk tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana. Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
2008. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana). Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
2016. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative
- Ananda S. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- AR, Suhariyono. 2012. *Pembaruan Pidana Denda Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Ainanti.
- Bambang Waluyo. 2007. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.
2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilham Gunawan. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Cv. Restu Agung.
- John Rawls. 2005. *A Theory of Justice (edisi revisi)*. Cambridge: Belknap Press.
- Kansil; C.S.T., Christin S.T. Kansil., 2000: *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lamintang, P.A.F. 2009. *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017, *penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

2007. *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*. Bandung: P.T. Alumni.

2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

R. Sugandhi. 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.

b. Jurnal

Akbar Maulana. 2019. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan Serta Penjatuhan Pidananya*, Skripsi, 2019, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Chandrica Ayu Shima. 2017. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan*, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jember.

Kiki Wahyuni. 2013. *Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penipuan*. Skripsi, 2013, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ratna Dely Syaputri. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Arisan Online*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin.